

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penempatan pekerja migran.
 - a. Korban mengetahui terdakwa sering melakukan pengiriman secara illegal
 - b. Karena terdakwa diminta oleh pihak tertentu menjemput korban
2. Cara pelaku melakukan tindak pidana penempatan pekerja migran.
 - a. Menghubungi Korban
 - b. Mengajak Korban
 - c. Terdakwa menghubungi pihak luar
 - d. Mengurus keberangkatan PMI
3. Akibat hukum dari tindak pidana penempatan pekerja migran terhadap pelaku dan barang bukti.
 - a. Terhadap Terdakwa
 - 1) Dijatuhi Pidana Penjara
 - 2) Dijatuhi Pidana Denda
 - 3) Dibebankan membayar biaya perkara
 - b. Terhadap Barang bukti
 - 1) Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2) Dirampas untuk dimusnahkan;

3) Dirampas untuk Negara;

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada Para penegak Hukum terkhususnya Sat polair lebih memperketat penjagaan di perbatasan antara Indonesia dengan Malyasia sehingga dapat mengurangi kegiatan pemberangkatan imigran tanpan ijin.
2. Kepada pemerintah, Supaya menyiapkan lapangan kerja yang secukupnya, sehingga masyarakat tidak perlu menjadi TKI di Negara lain.